



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)**

**TIM PENGGERAK DESA DEPOK KEC. LEBAKBARANG
KABUPATEN PEKALONGAN**

Alamat :Jln. Raya Depok no 01,kode pos :51183

**SURAT KEPUTUSAN
Nomor :800/7/PKK/IV/2008**

**IJIN PENDIRIAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" CINDE LARAS" DESA DEPOK**

Desa DepokKecamatanLebakbarang Kabupaten Pekalongan

- MENIMBANG** : a. bahwa Lembaga pendidikan Pos Paud " Cindelaras" di Desa Depok perlu mengikuti aturan administrasi yang berlaku.
b. bahwa untuk Tertibnya administrasi ijin pendirian Pos Paud "Cindelaras" Desa Depok Kecamatan Lebakbarang tersebut pada Huruf a perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 tentang sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah;
c. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990
- MEMPERHATIKAN** : Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
a. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pos Paud Cindelaras Desa Depok Kecamatan Lebakbarang.
b. Musyawarah Tim Penggerak PKK Desa Depok Kecamatan Lebakbarang.
- Memperhatikan :**
Kesatu : Memberikan ijin kepada pengelola Pos Paud Cindelaras Desa Depok Kecamatan Lebakbarang.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai batas waktu yang ditentukan atau dicabut kembali.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di Depok
Pada Tanggal 8 April 2008





PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sumbing Nomor.3 Kajen Kode Pos. 51161
Telepon. (0285) 382037 Faksimile. (0285) 7902037
Website: <http://dindikbud.pekalongan.go.id> E-Mail: pekalongan.33@pdkjateng.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 421.102 / 1754.39 / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
LEMBAGA PAUD NON FORMAL POS PAUD CINDE LARAS
DESA DEPOKKECAMATAN LEBAKBARANG
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

Membaca : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan nomor 421.102 / 1404.71/ 2013 tanggal 1 Mei 2013 Lembaga Paud Non Formal POS PAUD CINDE LARAS Desa Depok Kecamatan Lebakbarang tentang Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal yang sudah habis masa berlakunya.

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin legalitas operasional serta pembinaan dan pengembangan POS PAUD CINDE LARAS Desa Depok Kecamatan Lebakbarang, diperlukan izin pendirian;

b. bahwa izin pendirian tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa Lembaga Paud Nonformal POS PAUD CINDE LARAS Desa Depok Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan telah berdiri sejak tanggal 1 April 2008;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu memberikan izin pendirian Lembaga Paud Nonformal POS PAUD CINDE LARAS Desa Depok Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46).

Memperhatikan : 1. Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 421.102/3859/2014 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.

2. Hasil Rapat koordinasi Penilik PAUD pada tanggal 15 Januari 2015 di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Pekalongan .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin pendirian kepada :

Nama Lembaga : POS PAUD CINDE LARAS
Program : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
Alamat : Jl. Raya Depok Rt. 01 Rw.01
Desa/Kelurahan : Depok
Kecamatan : Lebakbarang
Kabupaten : Pekalongan
Pengelola : PKK
Berdiri sejak : 1 April 2008

KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU perlu diadakan verifikasi ulang jangka waktu 3 (tiga) tahun .

KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban untuk :
1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata Satuan PAUD tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin sewaktu-waktu dapat dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaje
Pada tanggal 4 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan,



Drs. H. UMAIDI, M.Si.
Pembina Utama Muda

NIP. 19590119 198503 1 007

Tembusan :

Bupati Pekalongan (sebagai laporan)